



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 6 Mei 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Alamat KTP: Kabupaten Ponorogo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi Joko, S.H., dkk, Advocat / Penasihat Hukum pada Kantor Advocat Joko, S.H., & Rekan, Jalan Rogojati Nomor 99, Kelurahan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt, tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

Agar dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah cincin emas,
- 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas dengan berat 0,830,
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda,
- 1 (satu) buah celana jeans;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN.

- 1 (satu) buah sprei bunga warna merah;

Dikembalikan kepada saksi KASMIRAH (selaku pemilik hotel Arjuna I).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R25 warna merah, dengan Nopol AG 5853VBF Nosin 640E0020620, No rangka MH3RG1020FK014611;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



5. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa minta keringanan hukuman;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa jauh dari keluarga yang berada di Banyuwangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2024 pukul 11.30 WIB, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2024 pukul 11.00 WIB, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Mei 2024 pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, masing – masing bertempat di penginapan ARJUNA 1 beralamat di Kelurahan Sarangan, RT. 28/RW. 04, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2024 anak korban berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial (instagram), kemudian anak korban lebih lanjut menjalin komunikasi dengan Terdakwa menggunakan media sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Whatsapp). dan menjalin hubungan asmara. Lalu, pada pertemuan kedua Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan yaitu pertama pada sekira bulan April tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB, anak korban dijemput oleh temannya yaitu saksi RAHMA dan akan janji pergi bermain, namun setelah menjemput anak korban ternyata saksi RAHMA akan keluar dengan pacarnya kemudian anak korban meminta diturunkan di sebuah taman masuk Ds. Parang Kec. Parang Kab. Magetan, sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang dan mengajak mengajak Anak Korban ke Sarangan, setelah di perjalanan Anak korban dan Terdakwa berhenti untuk makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bercanda mengajak anak korban untuk pergi ke penginapan yang tidak jauh jaraknya dari tempat Terdakwa dan Anak Korban berada, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah penginapan menggunakan motor Yamaha R25 warna merah, sesampainya di penginapan, Terdakwa dan Anak Korban diantarkan oleh penjaga atau pengelola hotel ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa, pada saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan meremas-remas payudara anak korban, kemudian Anak Korban mengatakan "bagaimana jika saya hamil" kemudian Terdakwa menjawab "saya akan bertanggung jawab", setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang anak korban pakai dilanjutkan dengan Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya dan memasang kondom yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan, lalu melakukan hubungan intim layaknya suami - istri dengan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak korban membersihkan diri sekira pukul 15.30 WIB anak korban dan Terdakwa bersih-bersih diri kemudian Terdakwa mengantar anak korban kembali ke taman di Ds. Parang Kec. Parang dan Anak korban dijemput oleh saksi RAHMA yang juga sudah pulang bermain dengan pacarnya.

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekira pertengahan bulan Mei 2024, awalnya sekira pukul 08.00 WIB anak korban mengendarai sepeda motor menuju rumah temannya Saksi RAHMA untuk mengambil barang milik anak korban yang dipinjam, setelah itu anak korban meminta

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya untuk mengantarkan menuju taman di Desa Parang karena anak korban sudah janji pergi dengan Terdakwa, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban Saksi RAHMA mengantarkan anak korban kemudian sepeda motor milik anak korban dibawa oleh Saksi RAHMA untuk dititipkan, lalu sekira pukul 09.00 WIB anak korban dan Terdakwa mampir makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB anak korban dan Terdakwa pergi ke sebuah penginapan di Sarangan, setelah sampai Terdakwa memesan kamar dan diantar menuju kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas-remas payudaranya, setelah itu anak korban dan tersangka melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai, setelah itu dengan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantarkan anak korban ke sebuah taman di Desa Parang lalu anak korban dijemput oleh Saksi RAHMA.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 pukul 08.00 WIB anak korban bersama dengan Terdakwa pergi ke alun-alun Magetan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di alun-alun Magetan untuk membeli jajan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membonceng anak korban menuju ke penginapan Sarangan dan sepeda motor yang anak korban titipkan di parkiran alun-alun, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar kemudian diantar ke kamar dimaksud, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas-remas payudara anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengantarkan anak korban pulang mengambil sepeda motor di alun-alun Magetan.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang keempat pada hari dan tanggal sekira bulan Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB anak korban dijemput temannya Saksi MELDA di rumah karena anak korban diajak pergi membeli sepatu, sekira pukul 09.00 WIB anak korban meminta untuk diantar ke Taman Desa Parang, setelah itu sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menjemput anak korban menuju sarangan Sarangan dan mampir membeli makan di sekitar telaga Sarangan, sekira pukul 13.00 WIB anak korban dan Terdakwa pergi ke penginapan di daerah Sarangan, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar dan diantar ke kamar. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas-remas payudara anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar anak korban pulang ke taman Desa Parang kemudian anak korban dijemput oleh temannya Saksi MELDA.
- Bahwa anak korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kembali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Anak korban 1 (satu) buah cincin emas, namun Anak korban lupa kapan dan dimana Terdakwa memberikan cincin tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada anak korban, sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 490/2384/403.300/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MULYA KURNIAWAN, S.Pog, Dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terhadap ZAHWA LINTANG PERMATA, pada alat kelamin anak korban tampak luka lecet pada vagina arah jam enam diameter nol koma lima sentimeter dan tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima dan tujuh dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun empat bulan dengan robekan lama pada selaput darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Januari 2024, kemudian Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa.
 - Bahwa awal kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2024 pada saat Anak Korban membuka Instagram @tonidiyan_25 dan memfollownya, setelah itu Anak Korban DM kepada Terdakwa yang akhirnya berkenalan dan saling mengirim pesan dan bertukar Nomor *Whatsapp* dan berlanjut komunikasi via *Whatsapp*.
 - Bahwa Anak Korban pergi dari rumah pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira Pukul 01.00 WIB tanpa seijin orangtuanya.
 - Bahwa Anak Korban kemudian kost di daerah Ponorogo dan tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
 - Bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Magetan.
 - Bahwa Anak Korban sudah 4 (empat) kali disetubuhi oleh Terdakwa yaitu:
 1. Yang pertama pada akhir bulan April 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 2. Yang kedua sekira pertengahan bulan Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Provinsi Jawa Timur.
4. Yang keempat sekira akhir bulan Juli 2024 sekira Pukul 11.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa persetubuhan pertama pada sekira bulan April tahun 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, dilakukan dengan cara Anak Korban dijemput oleh temannya yaitu Saksi Rahma dan akan janji pergi bermain, namun setelah menjemput Anak Korban ternyata Saksi Rahma akan keluar dengan pacarnya kemudian Anak Korban meminta diturunkan di sebuah taman masuk Desa Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban ke Sarangan, setelah di perjalanan Anak Korban dan Terdakwa berhenti untuk makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bercanda mengajak Anak Korban untuk pergi ke penginapan yang tidak jauh jaraknya dari tempat Terdakwa dan Anak Korban berada, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah penginapan menggunakan motor Yamaha R25 warna merah, sesampainya di penginapan, Terdakwa dan Anak Korban diantarkan oleh penjaga atau pengelola hotel ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa, pada saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “bagaimana jika saya hamil” kemudian Terdakwa menjawab “saya akan bertanggung jawab”, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai dilanjutkan dengan Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya dan memasang kondom yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan, lalu melakukan hubungan intim layaknya suami - istri dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri sekira Pukul 15.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih diri kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke taman di Desa Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Anak Korban dijemput oleh Saksi Rahma yang juga sudah pulang bermain dengan pacarnya.

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekira pertengahan bulan Mei 2024, awalnya sekira Pukul 08.00 WIB Anak Korban mengendarai sepeda motor menuju rumah temannya Saksi Rahma untuk mengambil barang milik Anak Korban yang dipinjam, setelah itu Anak Korban meminta temannya untuk mengantar menuju taman di Desa Parang karena Anak Korban sudah janji pergi dengan Terdakwa, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban Saksi Rahma mengantar Anak Korban kemudian sepeda motor milik Anak Korban dibawa oleh Saksi Rahma untuk dititipkan, lalu sekira Pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa mampir makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira Pukul 12.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke sebuah penginapan di Sarangan, setelah sampai Terdakwa memesan kamar dan diantar menuju kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudaranya, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban ke sebuah taman di Desa Parang lalu Anak Korban dijemput oleh Saksi Rahma.
- Bahwa persetubuhan yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 Pukul 08.00 WIB Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke alun-alun Magetan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di alun-alun Magetan untuk membeli jajan, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa membonceng Anak Korban menuju ke penginapan Sarangan dan sepeda motor yang Anak Korban titipkan di parkiran alun-alun, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar kemudian diantar ke kamar dimaksud, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pulang mengambil sepeda motor di alun-alun Magetan.

- Bahwa persetubuhan yang keempat pada hari dan tanggal sekira bulan Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Anak Korban dijemput temannya Saksi Melda di rumah karena Anak Korban diajak pergi membeli sepatu, sekira Pukul 09.00 WIB Anak Korban meminta untuk diantar ke Taman Desa Parang, setelah itu sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban menuju Sarangan dan mampir membeli makan di sekitar telaga Sarangan, sekira Pukul 13.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke penginapan di daerah Sarangan, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar dan diantar ke kamar. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke taman Desa Parang kemudian Anak Korban dijemput oleh temannya Saksi Melda.
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kembali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di dalam kamar Hotel di Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 WIB di dalam kamar Hotel di Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira Pukul 07.30 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Anak Korban 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas, namun Anak Korban lupa kapan dan dimana Terdakwa memberikan cincin tersebut.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama Anak Korban bertanya kepada Terdakwa kalau nanti hamil bagaimana dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau akan bertanggungjawab dan menikahnya.
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak korban.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Anak korban pergi dari rumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Saksi dihubungi oleh saudara jika Anak korban berada di Yogyakarta, selanjutnya Saksi pergi ke Yogyakarta untuk mencari keberadaan Anak Korban namun tidak ditemukan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Saksi mendapat kabar dari tetangganya jika Anak Korban berada di Ponorogo, kemudian Saksi pergi ke Ponorogo dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Anak Korban.
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Anak Korban, Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Anak Korban menjawab sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa mengetahui Anak Korban sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa menurut pihak Kepolisian Anak Korban melakukan persetubuhan :
 1. Akhir bulan April 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 2. Pertengahan bulan Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Akhir bulan Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akhir bulan Juli 2024 sekira Pukul 11.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Provinsi Jawa Timur.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. **Saksi SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Anak Korban.
 - Bahwa benar Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa. Dimana awalnya Bahwa Anak Korban pernah bercerita dengan Saksi jika mempunyai pacar namun Saksi tidak kenal siapa pacar Anak Korban.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban.
 - Bahwa Saksi sering mengantar Anak korban ke tempat taman Desa Parang karena seringkali janji dengan Terdakwa untuk dijemput di tempat tersebut.
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban pergi dari rumah setelah Saksi dihubungi oleh orangtua Anak Korban dan kemudian Saksi berusaha menelepon untuk mengetahui keberadaan Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat dihubungi karena ternyata Anak Korban ganti nomor HP.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. **Saksi SAKSI 4**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi adalah tetangga dari Anak Korban yang juga berprofesi sebagai anggota kepolisian.
 - Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali.
 - Bahwa sekira tanggal 9 Agustus 2024 Saksi dimintai tolong oleh Saksi SAKSI 2 untuk mencari Anak Korban yang hilang karena sudah hampir 2 (dua) minggu tidak pulang ke rumah.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban tersebut tinggal di wilayah Tamanarum Ponorogo.
- Bahwa Saksi mencari keberadaan Terdakwa di daerah Ponorogo dan akhirnya menemukan Terdakwa di sebuah masjid masuk wilayah kelurahan Tamanarum Ponorogo yang selanjutnya Saksi menanyakan perihal Anak Korban yang tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) minggu. Kemudian, Terdakwa mengatakan jika Anak Korban bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi jika Anak Korban tinggal di sebuah kamar kost di Jalan Parikesit Kelurahan Patihan di Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan dan menunjukkan kost yang ditempati Anak Korban.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban melalui instagram pada tanggal 29 Maret 2024.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pertama kali pada awal bulan April 2024 di taman Garuda Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di wilayah hukum Magetan :
 1. Yang pertama pada akhir bulan April 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 2. Yang kedua sekira pertengahan bulan Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Provinsi Jawa Timur.
 4. Yang keempat sekira akhir bulan Juli 2024 sekira Pukul 11.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa persetubuhan pertama pada sekira bulan April tahun 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, dilakukan dengan cara Anak Korban dijemput oleh

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu Saksi Rahma dan akan janji-janji pergi bermain, namun setelah menjemput Anak Korban ternyata Saksi Rahma akan keluar dengan pacarnya kemudian Anak Korban meminta diturunkan di sebuah taman masuk Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban ke Sarangan, setelah di perjalanan Anak Korban dan Terdakwa berhenti untuk makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bercanda mengajak Anak Korban untuk pergi ke penginapan yang tidak jauh jaraknya dari tempat Terdakwa dan Anak Korban berada, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah penginapan menggunakan motor Yamaha R25 warna merah, sesampainya di penginapan, Terdakwa dan Anak Korban diantar oleh penjaga atau pengelola hotel ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa, pada saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “*bagaimana jika saya hamil*” kemudian Terdakwa menjawab “*saya akan bertanggung jawab*”, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai dilanjutkan dengan Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya dan memasang kondom yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan, lalu melakukan hubungan intim layaknya suami - istri dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri sekira Pukul 15.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih diri kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke taman di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan Anak Korban dijemput oleh Saksi Rahma yang juga sudah pulang bermain dengan pacarnya.

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekira pertengahan bulan Mei 2024, awalnya sekira Pukul 08.00 WIB Anak Korban mengendarai sepeda motor menuju rumah temannya Saksi Rahma untuk mengambil barang milik Anak Korban yang dipinjam, setelah itu Anak Korban meminta temannya untuk mengantar menuju taman di Desa Parang karena Anak Korban sudah janji-janji pergi dengan Terdakwa, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban Saksi Rahma mengantar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian sepeda motor milik Anak Korban dibawa oleh Saksi Rahma untuk ditiptkan, lalu sekira Pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa mampir makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira Pukul 12.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke sebuah penginapan di Sarangan, setelah sampai Terdakwa memesan kamar dan diantar menuju kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudaranya, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban ke sebuah taman di Desa Parang lalu Anak Korban dijemput oleh Saksi Rahma.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 Pukul 08.00 WIB Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke alun-alun Magetan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di alun-alun Magetan untuk membeli jajan, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa membonceng Anak Korban menuju ke penginapan Sarangan dan sepeda motor yang Anak Korban titipkan di parkir alun-alun, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar kemudian diantar ke kamar dimaksud, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pulang mengambil sepeda motor di alun-alun Magetan.
- Bahwa persetubuhan yang keempat pada hari dan tanggal sekira bulan Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Anak Korban dijemput temannya Saksi Melda di rumah karena Anak Korban diajak pergi membeli sepatu, sekira Pukul

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00 WIB Anak Korban meminta untuk diantar ke Taman Desa Parang, setelah itu sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban menuju Sarangan dan mampir membeli makan di sekitar telaga Sarangan, sekira Pukul 13.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke penginapan di daerah Sarangan, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar dan diantar ke kamar. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke taman Desa Parang kemudian Anak Korban dijemput oleh temannya Saksi Melda.

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kembali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di dalam kamar Hotel di Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 WIB di dalam kamar Hotel di Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira Pukul 07.30 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Anak Korban 1 (satu) buah cincin emas, namun Anak Korban lupa kapan dan dimana Terdakwa memberikan cincin tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama Anak Korban bertanya kepada Terdakwa kalau nanti hamil bagaimana dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahnya.
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah selama 2 (dua) minggu dan tidak bersekolah.
- Bahwa Anak Korban dan dicarikan kost oleh Terdakwa di daerah Ponorogo.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas dengan berat 0,830;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah sprei bunga warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R25 warna merah, dengan Nopol AG 5853VBF Nosin 640E0020620, No rangka MH3RG1020FK014611;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti tersebut, penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/2384/403.300/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun empat bulan dengan robekan lama pada selaput dara.
2. Laporan Sosial (anak korban) Zahwa Lintang Permata yang ditandatangani oleh Peksos Septia Cornia Sari, S. Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar Terdakwa atas nama **TERDAKWA**.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2024 pada saat Anak Korban membuka Instagram @tonidiyan_25 dan memfollownya, setelah itu Anak Korban DM kepada Terdakwa yang akhirnya berkenalan dan saling mengirim pesan dan bertukar Nomor *Whatsapp* dan berlanjut komunikasi via *Whatsapp*. Kemudian Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Magetan. Dimana persetubuhan tersebut dilakukan sebagai berikut:
 1. Yang pertama pada akhir bulan April 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 2. Yang kedua sekira pertengahan bulan Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Provinsi Jawa Timur.
 4. Yang keempat sekira akhir bulan Juli 2024 sekira Pukul 11.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa persetubuhan pertama pada sekira bulan April tahun 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, dilakukan dengan cara Anak Korban dijemput oleh temannya yaitu Saksi Rahma dan akan janji pergi bermain, namun setelah menjemput Anak Korban ternyata Saksi Rahma akan keluar dengan pacarnya kemudian Anak Korban meminta diturunkan di sebuah taman masuk Desa Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban ke Sarangan, setelah di perjalanan Anak Korban dan Terdakwa berhenti untuk makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bercanda mengajak Anak Korban untuk pergi ke penginapan yang tidak jauh jaraknya dari tempat Terdakwa dan Anak Korban berada, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah penginapan menggunakan motor Yamaha R25 warna merah, sesampainya di penginapan, Terdakwa dan Anak Korban diantarkan oleh penjaga atau pengelola hotel ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa, pada saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium bibir Anak

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “*bagaimana jika saya hamil*” kemudian Terdakwa menjawab “*saya akan bertanggung jawab*”, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai dilanjutkan dengan Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya dan memasang kondom yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan, lalu melakukan hubungan intim layaknya suami - istri dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri sekira Pukul 15.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih diri kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke taman di Desa Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan Anak Korban dijemput oleh Saksi Rahma yang juga sudah pulang bermain dengan pacarnya.

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekira pertengahan bulan Mei 2024, awalnya sekira Pukul 08.00 WIB Anak Korban mengendarai sepeda motor menuju rumah temannya Saksi Rahma untuk mengambil barang milik Anak Korban yang dipinjam, setelah itu Anak Korban meminta temannya untuk mengantar menuju taman di Desa Parang karena Anak Korban sudah janji pergi dengan Terdakwa, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban Saksi Rahma mengantar Anak Korban kemudian sepeda motor milik Anak Korban dibawa oleh Saksi Rahma untuk dititipkan, lalu sekira Pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa mampir makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira Pukul 12.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke sebuah penginapan di Sarangan, setelah sampai Terdakwa memesan kamar dan diantar menuju kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudaranya, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban ke sebuah taman di Desa Parang lalu Anak Korban dijemput oleh Saksi Rahma.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 Pukul 08.00 WIB Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke alun-alun Magetan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di alun-alun Magetan untuk membeli jajan, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa membonceng Anak Korban menuju ke penginapan Sarangan dan sepeda motor yang Anak Korban titipkan di parkiran alun-alun, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar kemudian diantar ke kamar dimaksud, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pulang mengambil sepeda motor di alun-alun Magetan.
- Bahwa persetubuhan yang keempat pada hari dan tanggal sekira bulan Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Anak Korban dijemput temannya Saksi Melda di rumah karena Anak Korban diajak pergi membeli sepatu, sekira Pukul 09.00 WIB Anak Korban meminta untuk diantar ke Taman Desa Parang, setelah itu sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban menuju Sarangan dan mampir membeli makan di sekitar telaga Sarangan, sekira Pukul 13.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke penginapan di daerah Sarangan, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar dan diantar ke kamar. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke taman Desa Parang kemudian Anak Korban dijemput oleh temannya Saksi Melda.

- Bahwa Anak Korban juga telah pergi dari rumah bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira Pukul 01.00 WIB tanpa seijin orangtuanya, dimana kemudian kost di daerah Ponorogo dan tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kembali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di dalam kamar Hotel di Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 WIB di dalam kamar Hotel di Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira Pukul 07.30 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Anak Korban 1 (satu) buah cincin emas.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama Anak Korban bertanya kepada Terdakwa kalau nanti hamil bagaimana dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau akan bertanggungjawab dan menikahinya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/2384/403.300/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun empat bulan dengan robekan lama pada selaput dara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial (Anak Korban) Zahwa Lintang Permata yang ditandatangani oleh Peksos Septia Cornia Sari, S. Sos., diperoleh Kesimpulan ketika dilakukan persetubuhan Anak Korban termasuk dalam kategori anak dimana Anak Korban lahir pada di Magetan tanggal 6 April 2008.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan makna yuridis, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **TERDAKWA** sebagaimana



identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) KUHP adalah “sengaja” (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu), atau dengan kata lain “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa selain itu juga dikenal 3 (tiga) jenis “sengaja” (*opzet*) yaitu: 1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) maksudnya Pembuat menghendaki akibat perbuatannya, 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kapastian (*opzet met buwustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) maksudnya Pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud dan 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbuwustzijn*) atau Sengaja dengan kemungkinan terjadi (*opzet met mogelijkhedenbuwustzijn*) atau Sengaja Bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) yang menurut Hazewinkel-Suringa adalah terjadi jika Pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” (*listige kunstgrepen*) adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan keyakinan/kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang dianjurkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” (*samenweefsel van verdictsels*) adalah serangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar dengan kata-kata manis atau rayuan-rayuan. Pada umumnya ini dilakukan untuk mencapai suatu maksud tertentu, memikat hati atau menipu;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya “*ejaculatio seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya “*ejaculatio seminis*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari Terdakwa untuk memakai tipu muslihat atau memakai serangkaian kebohongan atau membujuk seseorang melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dimana awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2024 pada saat Anak Korban membuka Instagram @tonidiyan_25 dan memfollownya, setelah itu Anak Korban DM kepada Terdakwa yang akhirnya berkenalan dan saling mengirim pesan dan bertukar Nomor *Whatsapp*

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlanjut komunikasi via *Whatsapp*. Kemudian Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Magetan. Dimana persetubuhan tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Yang pertama pada akhir bulan April 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
2. Yang kedua sekira pertengahan bulan Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
3. Yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Provinsi Jawa Timur.
4. Yang keempat sekira akhir bulan Juli 2024 sekira Pukul 11.00 WIB di penginapan Arjuna I masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa persetubuhan pertama pada sekira bulan April tahun 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, dilakukan dengan cara Anak Korban dijemput oleh temannya yaitu Saksi Rahma dan akan janji pergi bermain, namun setelah menjemput Anak Korban ternyata Saksi Rahma akan keluar dengan pacarnya kemudian Anak Korban meminta diturunkan di sebuah taman masuk Desa Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban ke Sarangan, setelah di perjalanan Anak Korban dan Terdakwa berhenti untuk makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bercanda mengajak Anak Korban untuk pergi ke penginapan yang tidak jauh jaraknya dari tempat Terdakwa dan Anak Korban berada, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sebuah penginapan menggunakan motor Yamaha R25 warna merah, sesampainya di penginapan, Terdakwa dan Anak Korban diantarkan oleh penjaga atau pengelola hotel ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa, pada saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "*bagaimana jika saya hamil*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya akan bertanggung jawab*", setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai dilanjutkan dengan Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya dan memasang kondom yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan, lalu melakukan hubungan intim layaknya suami - istri dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri sekira Pukul 15.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih diri kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke taman di Desa Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan Anak Korban dijemput oleh Saksi Rahma yang juga sudah pulang bermain dengan pacarnya;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekira pertengahan bulan Mei 2024, awalnya sekira Pukul 08.00 WIB Anak Korban mengendarai sepeda motor menuju rumah temannya Saksi Rahma untuk mengambil barang milik Anak Korban yang dipinjam, setelah itu Anak Korban meminta temannya untuk mengantar menuju taman di Desa Parang karena Anak Korban sudah janji pergi dengan Terdakwa, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban Saksi Rahma mengantar Anak Korban kemudian sepeda motor milik Anak Korban dibawa oleh Saksi Rahma untuk dititipkan, lalu sekira Pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa mampir makan di sekitar Telaga Sarangan, setelah itu sekira Pukul 12.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke sebuah penginapan di Sarangan, setelah sampai Terdakwa memesan kamar dan diantar menuju kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudaranya, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban ke sebuah taman di Desa Parang lalu Anak Korban dijemput oleh Saksi Rahma;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga sekira akhir bulan Mei 2024 Pukul 08.00 WIB Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke alun-alun Magetan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di alun-alun Magetan untuk membeli jajan, kemudian sekira Pukul 11.00

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa membonceng Anak Korban menuju ke penginapan Sarangan dan sepeda motor yang Anak Korban titipkan di parkir alun-alun, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar kemudian diantar ke kamar dimaksud, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pulang mengambil sepeda motor di alun-alun Magetan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang keempat pada hari dan tanggal sekira bulan Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Anak Korban dijemput temannya Saksi Melda di rumah karena Anak Korban diajak pergi membeli sepatu, sekira Pukul 09.00 WIB Anak Korban meminta untuk diantar ke Taman Desa Parang, setelah itu sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban menuju Sarangan dan mampir membeli makan di sekitar telaga Sarangan, sekira Pukul 13.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke penginapan di daerah Sarangan, setelah sampai di penginapan Terdakwa memesan kamar dan diantar ke kamar. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai masing - masing, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Terdakwa melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih kemudian sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke taman Desa Parang kemudian Anak Korban dijemput oleh temannya Saksi Melda;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga telah pergi dari rumah bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira Pukul 01.00 WIB tanpa seijin orangtuanya, dimana kemudian kost di daerah Ponorogo dan tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kembali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di dalam kamar Hotel di Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 WIB di dalam kamar Hotel di Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira Pukul 07.30 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di dalam kamar Hotel di Jogjakarta, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar kos di daerah Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Anak Korban 1 (satu) buah cincin emas, selain itu sebelum melakukan persetubuhan yang pertama Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"kalau nanti hamil bagaimana?"* dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau akan bertanggungjawab dan menikahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/2384/403.300/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun empat bulan dengan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial (Anak Korban) Zahwa Lintang Permata yang ditandatangani oleh Peksos Septia Cornia Sari, S. Sos., diperoleh Kesimpulan ketika dilakukan persetubuhan Anak Korban termasuk dalam kategori Anak dimana Anak Korban lahir pada di Magetan tanggal 6 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* telah terpenuhi, hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dimana dalam melakukan persetubuhan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban jika hamil dimana pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban memang sedang berpacaran sehingga Anak Korban dalam kondisi tak berdaya untuk menggunakan akal sehat dengan pertimbangan-pertimbangan logis yang memadai, kemudian setelah Anak Korban sudah dapat menerima bujukan tersebut Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, ancaman pidana yang diatur berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, mengatur jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Selanjutnya Pasal 30 ayat (3) KUHP mengatur lamanya hukuman kurungan pengganti sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban dan keluarga menjadi trauma dan malu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membawa Anak Korban selama 2 (dua) minggu dan tinggal di Ponorogo tanpa ijin dari orang tua Anak Korban, sehingga membuat keluarga Anak Korban kecarian dan hidup dalam kecemasan selama Anak Korban bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon:

1. Terdakwa minta keringanan hukuman;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

dimana Terdakwa juga secara lisan di persidangan mohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa jauh dari keluarga yang berada di Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

merupakan barang bukti yang digunakan untuk membuat terang perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas dengan berat 0,830;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans;

merupakan barang bukti yang disita dari Anak Korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sprei bunga warna merah;

merupakan barang bukti yang telah disita dari pihak Hotel Arjuna I dan masih layak untuk dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hotel Arjuna I melalui Saksi Kasmirah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R25 warna merah, dengan Nopol AG 5853VBF Nosin 640E0020620, No rangka MH3RG1020FK014611;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, meskipun demikian Majelis Hakim menilai penjatuhan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terhadap Terdakwa telah cukup memadai dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Terdakwa juga telah membawa Anak Korban selama 2 (dua) minggu dan tinggal di Ponorogo tanpa ijin dari orang tua Anak Korban, sehingga membuat keluarga Anak Korban resah dan panik mencari-cari keberadaan Anak Korban selama Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dan keluarga menjadi trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan kooperatif serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas dengan berat 0,830;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN.

- 1 (satu) buah sprei bunga warna merah;

Dikembalikan kepada Hotel Arjuna I melalui Saksi Kasmirah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R25 warna merah, dengan Nopol AG 5853VBF Nosin 640E0020620, No rangka MH3RG1020FK014611;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2024**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigit Wigiarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Nur Difanti, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Wigit Wigiarto, S.H.